
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
ATAS PEMBAJAKAN DI INDONESIA**

Osgar Sahim Matompo
Universitas Palu
dokter.osgar@gmail.com

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undang-undang tentang HKI yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan Perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, di berlakukannya di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda. Pada masa itu bidang HKI mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang HKI, yaitu Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Hak Paten. Perkembangan Teknologi pada saat ini sangat melekat erat dalam kehidupan masyarakat dimana masyarakat menjadi sangat tergantung akan teknologi, yang berdampak positif dan negative, adapun dampak negative dalam permasalahan HKI adalah banyaknya pembajakan yang terjadi di Indonesia, adapun bentuk perlindungan hukum Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 atas Pembajakan hak cipta di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, HKI, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Dunia modern saat ini menjadi sangat tergantung pada teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang sangat luas tanpa dihalangi oleh batas-batas negara. Pada dasarnya kekayaan intelektual (Intellectual Property) ini terbagi dalam dua hal yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Adapun hak kekayaan industri tersebut terbagi lagi menjadi beberapa hak yang antara lain adalah, Hak Paten (Paten/Paten sederhana), Rahasia Dagang, Merek, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis dan Indikasi Asal serta Kompetisi Terselubung. Hak Cipta memiliki kedudukan tersendiri disamping Hak Kekayaan Intelektual lain yang tergabung dalam hak kekayaan industri, atau dapat juga dikatakan bahwa Hak Cipta adalah Hak immaterial, yaitu hak yang tidak dapat dilihat dan diraba tetapi dapat di

miliki, sehingga cukup pantas kalau Hak Cipta ini dikatakan sebagai Hak Eksklusif disamping Hak Kekayaan Intelektual lainnya.¹

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undang-undang tentang HKI yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan Perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, di berlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda. Pada masa itu bidang HKI mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang HKI, yaitu Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Hak Paten.² Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material. Dalam upaa mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut pada akhir abad ke-20 ini terjadi suatu perkembangan kehidupan ditingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat. Terutama di bidang-bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum semakin efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan Perundang-undangan Belanda bidang HKI adalah sebagai berikut: (1) Auterswet 1912 (Undang-undang Hak Pengarang 1912 Undang-undang Hak Cipta; S.1912-600), (2) Reglement Industriale Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545jo.S.1913-214). (3) Octrooiwet 1910 (Undang-undang Pten 1910; S.1910-33, yis S.1911-33, s.1922-54).³

pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan Perundang-undangan HKI dalam Hukum Positif pertama kalinya, dengan diUndangkannya Undang-undang Merek tahun 1961, diusul dengan Undnag-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, selanjutnya diubah dan disempurnakan dengan diUndangkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dan yang terakhir yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Perubahan Undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran

¹ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7

² Etry Mike, *PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TINDAKAN PELANGGARAN PEMBAJAKAN BUKU ELEKTRONIK MELALUI MEDIA ONLINE*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2, 2017 hlm 115

³ Djumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2006 hlm 13

Indonesia dalam pergaulan antar negara. Yaitu salah satunya dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO) yang nantinya Indonesia meratifikasi persetujuan tentang aspek-aspek Dagang terkait Hak Kekayaan Intelektual yang dituangkan dalam bentuk Ratifikasi Undang-undang tentang Hak Cipta. Keberadaan nilai komersial dalam suatu hasil kekayaan intelektual seseorang serta kehadiran HKI sejak awal produksi menyebabkan turut serta pula HKI dalam perdagangan internasional.⁴

negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan Internasioal. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (The World Trade Organization). kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kegiatan pembangunan nasional membuat masyarakat dalam berbagai macam segi kehidupan juga mengalami peningkatan oleh karena itu adanya upaya penciptaan dan pembaharuan suatu peraturan Perundang-undangan diperlukan agar terjamin suatu kepastian hukum.⁵

penemuan-penemuan baru yang bersifat inovatif perlu didukung oleh kesadaran masyarakat dan para pelaku pasar untuk jujur dalam pemahaman pentingnya melindungi Hak Kekayaan Intelektual atas sebuah produk yang dihasilkan oleh seseorang. Kemajuan teknologi juga sering berpengaruh pada bidang kehidupan sosial. Jika penggunaan teknologi tidak diatur dengan baik maka ada kecenderungan penggunaan teknologi itu menjadi tidak terkendali dapat berupa tindakan melawan hukum atau criminal. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade on Counterfeit Goods* (TRIPs), juga mengatur mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, jenis hak kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dan pencegahan peredaran perdagangan barang palsu (counterfeit goods). Oleh karena itu Hak Cipta adalah suatu hak yang harus dilindungi karena, apabila

⁴ Dewi, Shinta, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2015 hlm 22

⁵ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003

tidak dilindungi akan merugikan orang yang telah bersusah payah berinspirasi, berimajinasi dan berpikir untuk menciptakan sesuatu, oleh karena itu patutlah dikatakan bahwa Hak Cipta merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual yang sangat penting untuk dilindungi, terutama bagi lembaga litbang dan perguruan tinggi yang banyak menghasilkan karya tulis ilmiah, buku, maupun perangkat lunak (software).⁶

Teknologi pada saat ini sangat melekat erat dalam kehidupan masyarakat dimana masyarakat menjadi sangat tergantung akan teknologi internet ini. Disatu sisi internet akan sangat membantu dalam mencari sumber informasi yang dibutuhkan dan mempermudah proses transaksi lintas negara yang akan dilakukan secara online dilain pihak jelas internet juga memiliki sisi negatif jika digunakan dengan tidak semestinya. Banyak kejahatan yang justru terjadi melalui media internet, contohnya berbagai jenis penipuan melalui jejaring social, proses transaksi jual-beli secara illegal juga menggunakan jaringan internet, penggandaan ciptaan melau jaringan internetpun menjadi semakin banyak.

Dahulu permasalahan yang sering dihadapi oleh para pemegang hak cipta seperti hak cipta buku adalah pembajakan karya-karya best seller yang populer dalam bentk hard copy seperti kasus pembajakan buku teks yang diperjual-belikan di kawasan Senen Jakarta Pusat. Pemegang hak cipta sendiri, selain kerugian material yang bisa mencapai miliaran rupiah karena harus membayar lisensi, penerjemah dan sebagainya, yang paling utama adalah kredibilitas dari setiap pemegang hak cipta di Indonesia. Tidak semua buku yang diterbitkan itu bisa mendapatkan keuntungan. Jika ada buku best seller bisa terjual itu bagus maka keuntungan itu untuk menutup kerugian yang lain supaya pemegang hak cipta bisa terus berkarya. Dengan pembajakan yang semakin banyak sangatlah masuk akal jika pemegang hak cipta berfikir keras untuk mau mengambil resiko menerbitkan buku yang berkualitas.

Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran Hak Cipta dan Merk melauai sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini. Disamping itu pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik juga merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, electronic commerece(e-commerce) atau

⁶ Ramli, Ahmad M, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004

transaksi elektronik merupakan suatu mekanisme transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik seperti internet yang digunakan baik oleh negara maju maupun berkembang sehingga aktifitasnya tidak lagi dapat dibatasi oleh batas geografis karena mempunyai lintas batas dan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis serta pemerintahan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan di kaji adalah analisis Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual atas pembajakan di Indonesia

B. METODE

Metode yang di gunakan untuk menganalisis rumusan masalah menggunakan metode penelitian yuridis normatife dan yuridis empiris.

C. PEMBAHASAN

Terdapat beberapa teori yang dijadikan landasan dari perlindungan HKI terdiri dari Teori Hak Alami, Teori Karya , Teori Pertukaran Sosial , Teori Fungsional.⁷ Teori-teori ini menjelaskan bahwa kepemilikan atas HKI termasuk dalam Hak Asasi Manusia sebagai Individu yang berpola pikir, maka secara alamiah nilai komunalisme harus diabaikan untuk mengakui dan memberikan penghargaan terhadap Individu yang telah menghasilkan karya, sehingga HKI dalam teori-teori diatas memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia secara global. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan begitu banyak penemuan yang dapat memudahan aktifitas manusia. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (Borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sangat cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus dapat dijadikan sarana yang sangat efektif dalam kegiatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Melalui teknologi manusia dapat mengatasi kesulitan yang timbul dari batas-batas jarak, ruang dan waktu. Hal ini berkaitan dengan

⁷ Siti Hatikasari, *ESENSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM FIRST TO ANNOUNCE ATAS KARYA CIPTA*, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 27, No. 2, hlm 118

moderenisasi, yang oleh Riggs didefinisikan sebagai proses menandingi ciri dari suatu kebudayaan superior.⁸

Pembajakan hak atas kemayaan intelektual semakin marak terjadi, sebagai contoh yang banyak terjadi adalah pembajakan buku secara elektronik dimana setiap orang bebas dan gratis mengakses buku secara elektronik. Pembajak hanya perlu membuat akun di situs atau website tertentu yang menyediakan buku elektronik secara ilegal untuk kemudia di unduh secara gratis. pembajakan buku elektronik banyak dilakukan di negara-negara Asia terhadap produk buku yang dikeluarkan negara Amerika.⁹

Teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari dimulainya kehidupan sampai dengan berakhirnya kehidupan, hal ini dikenal dengan e-lifeartinya kehidupan dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Hal ini cukup memprihatinkan dimana seharusnya mereka mengunduh buku elektronik tersebut di aplikasi resmi dengan situs berbayar sesuai dengan prosedurnya sehingga penulis yang memiliki hak cipta atas buku elektronik tersebut dapat menikmati hasil ciptaanya, Kehidupan masyarakat sekarang ini sedang semarak dengan berbagai hal yang berhubungan dengan elektronika Permasalahan tersbut merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang dipergunkan saat ini. Indonesia sendiri memiliki perangkat Undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pembajakan Hak Cipta ini yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Menurut Undang-undang Hak Cipta, pencipta suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak khusus yang mendapat perlindungan diantaranya: Hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang diterbitkan sendiri oleh penerbit berdasarkan suatu perjanjian. Hak untuk menerjemahkan buku ke dalam bahasa lain. Hak untuk membuat karya pertunjukan dalam bentuk apapun serta Hak untuk membuat karya siaran dan sebagainya teori karya dalam teori perlindungan HKI menjelaskan bahwa hak tersebut haruslah dilindungi oleh negara. Hak intelektual yang dimiliki oleh setiap pencipta jelas bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus dihargai dan mendapat hak milik

⁸ Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 13

⁹ Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

dalam arti umum, yakni hak milik sebagai hak asasi sehingga kekayaan intelektual seseorang tidak boleh digunakan tanpa izin pemilikinya.

Awal permasalahan pembajakan sebagai contoh karya tulis, menggunakan metode menyetik ulang dan mencetak buku yang akan dibajak atau menggunakan mesin fotocopy, yang selanjutnya saat ini mereka menggunakan scanner. Karya tulis yang akan dibajak tinggal di scan lalu diolah dengan program OCR (Optical Character Recognition) dan penjualannya bisa dilakukan dengan dua cara, dalam bentuk buku elektronik yang kemudian dimasukkan ke dalam CD dan bentuk buku cetak.

Jika pembajakan dibiarkan begitu saja, maka akan menimbulkan dampak negative pada pengembangan perekonomian Indonesia. Lingkup yang lebih kecilnya akan berdampak pada pengarang yang tidak mau berkarya lagi. Fenomena pembajakan sering membuat penulis kehilangan minat menulis. Undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan pengambilan, pengutipan tanpa izin dari pencipta karena tiga hal yakni: Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotocopy sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan. Serta bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual video compact disc (DVD) porno.

Suatu karya cipta melekat erat dua hak bagi pemilikinya, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi. Suatu karya cipta melekat erat dua hak bagi pemilikinya, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta tersebut, sedangkan hak moral adalah hak yang meliputi: supaya nama pencipta tidak dihilangkan dari karya cipta. tidak dilakukan modifikasi yang dapat merusak martabat atau reputasi pencipta. Perbanyak karya cipta milik orang lain tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila digunakan antara lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah, laporan, resensi atau tinjauan atas satu masalah selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemilik karya cipta. Sumber karya cipta itu juga harus ditulis dengan jelas

Berdasarkan teori negara hukum bahwa fungsi dan tujuan dari suatu negara adalah untuk memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat dimana Hak Asasi Manusia diakui dan dilindungi oleh negara, hak-hak tersebut jelas oleh pemerintah Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sehingga baik masyarakat maupun pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama, diperlakukan sama agar timbul keteraturan.

Peranan hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu, sengketa yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Hak-hak membela dan kewenangan mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan Niaga tersebut untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta.

Permasalahan hak milik intelektual merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana hanya menyangkut tuntutan supaya dikuasainya dan dipergunakan untuk tujuan apapun apa yang sudah ditemukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain. Permasalahan pun semakin majemuk dan kompleks dengan terjadinya revolusi industri. Sehingga permasalahan HKI semakin terasa lebih kompleks.

Keterlibatan badan-badan khusus yang berkaitan dan berwenang menyelesaikan permasalahan ini jelas sesuai dengan teori perlindungan hukum represif yang menjelaskan bahwa lembaga-lembaga yang berwenang dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Tetapi salah satu kendala yang dihadapi penerbit dan timnas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual serta penyidik POLRI adalah rapinya system pemasaran yang diterapkan pembajakan Undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 telah menegaskan dalam pasal 99 bahwa:

Pertama, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Kedua , Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait

ketiga Selain gugatan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk: meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan, menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Hak-hak membela dan kewenangan mengajukan gugatan ganti kerugian atas pembajakan kekayaan intelektual tersebut dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga, untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta sekaligus menjelaskan peranan pemegang Hak Cipta dan peranan pengadilan niaga. Penyelesaian sengketa secara perdata dapat diajukan oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya kepada Pengadilan Niaga, gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dengan sendirinya harus masuk akal dan dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya.

Upaya Normatif Untuk Melindungi Hak Cipta di bidang kejahatan siber (Cyber Crime) merupakan sebuah fenomena baru dalam tatanan hukum internasional modern mengingat kejahatan cyber sebelumnya tidak mendapat perhatian negara-negara sebagai subjek hukum Internasional. Munculnya bentuk 11 Pasal 99 Ayat 1-4 kejahatan baru yang tidak saja bersifat lintas batas (transnasional) tetapi juga berwujud dalam tindakan-tindakan virtual telah menyadarkan masyarakat internasional tentang perlunya perangkat hukum internasional baru yang dapat digunakan sebagai kaidah hukum internasional dalam mengatasi kasus-kasus cyber crime. Banyak permasalahan pelanggaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang berkaitan dengan kejahatan cyber terjadi saat ini, orang akan dengan mudah melakukan pelanggaran terhadap karya cipta milik orang lain melalui media internet yang seperti diketahui dapat dijangkau tanpa batas dan tanpa jarak serta dapat digunakan secara bebas.

Tetapi hal tersebut tidaklah diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, banyak pelanggaran yang terjadi tetapi dapat dengan mudah lepas dari jerat hukum karena peraturan tentang cyber crime belum ada yuridiksinya. Negara Indonesia sebagai negara hukum dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah berkewajiban dan harus dapat jaminan Hak-hak asasi manusia. Pengawasan dari badan-badan peradilan juga digunakan untuk melindungi hak tersebut, kaitannya dengan HKI bahwa dalam Hak Cipta terdapat hak eksklusif bagi seorang pencipta hak eksklusif ini diartikan bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, kemudian hak-hak lain seperti hak ekonomi dan hak moral dari karya ciptanya.

pemahaman aparat penegak hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual terutama hak cipta masih sangat rendah, misalnya adanya anggapan bahwa setiap hak cipta harus di daftarkan para Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual padahal hak cipta tidak perlu didaftarkan disebabkan hak cipta perlindungan hukumnya akan secara otomatis melekat semenjak karya cipta tersebut dipublikasikan.

Salah satu upaya normatif yang dapat dilakukan untuk melindungi hak cipta adalah dengan menggunakan konsep lembaga creative common dan dengan implementasi ketentuan mengenai lembaga manajemen kolektif di Indonesia.

Creative Common (CC) adalah organisasi nirlaba global yang memberdayakan penyebaran dan penggunaan ulang kreativitas dan pengetahuan melalui penyediaan perangkat hukum bebas. CC memiliki afiliasi di seluruh dunia yang membantu memastikan lisensi dapat diterapkan secara internasional. Pencipta dan pemegang hak cipta lainnya dapat memeriksa organisasi pemungut royalti sebelum menetapkan lisensi CC terhadap ciptaan mereka. Dengan begitu dapat ada orang yang memperbanyak atau mengumumkan karya cipta itu tanpa seizing pemiliknya. Namun mungkin saja blogger itu sebenarnya membolehkan orang lain memperbanyak ciptaannya dengan syarat namaanya tetap tercantum pada karya cipta tersebut. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seiring dengan adanya kebutuhan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam sektor penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di antaranya kebutuhan dalam rangka penyelesaian sengketa hukum di Pengadilan ataupun dalam hal perjanjian perdagangan Internasional, kemudian dari pada itu, supaya pengaturan dan perlindungan hak yang

berkaitan HKI selalu dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga cakupan HKI diperluas.

D. KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 merupakan dasar hukum sebagai upaya melindungi atas Pembajakan hak cipta di Indonesia, pembajakan yang terjadi di Indonesia bertujuan komersil, kendala yang dihadapi antara lain substansi dan perangkat hukum, sumber daya manusia, budaya hukum dan ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Pihak yang di rugikan maka dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Niaga di Indonesia. Upaya normatif lainnya sebagai contohnya pembajakan buku maka konsep lembaga Creative Commons serta ketentuan mengenai lembaga manajemen kolektif di Indonesia.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Mike, Etry. 2017. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2.
- Djumhana, Muhamad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Dewi, Shinta. 2015. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hatikasari, Siti. *Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta, Supremasi Hukum*: Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 27, No. 2.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta: Ghalia Indonesia.